



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 347 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/2443/436.7.1/2023 Tanggal 27 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK TAMAN BELAJAR
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : JL KEDUNG COWEK 220 , RT 5 / RW 3,
Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kec. Kenjeran
NPSN : 20561417
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN BELAJAR
Berdasarkan Akta Notaris : ELVARETA BAYU NAKTIKA,S.H.,M.KN.
Nomor 7 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor
SK AHU-0010088.AH.01.04
Ketua Penyelenggara : SAMIATUL ARIFAH
Nama Ketua/Pimpinan : KHOFIYATUL ARIFAH S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/2782/436.7.1/2022 tanggal 27 Januari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Januari 2023 sampai dengan 27 Januari 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **27 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001